



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 211 TAHUN 2025
TENTANG

BATAS DESA TAMANSARI KECAMATAN KARANGLEWAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TAMANSARI KECAMATAN KARANGLEWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas.

BAB II BATAS DESA TAMANSARI

Pasal 3

Batas Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Karangkemiri dan Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Karanglewas Kidul dan Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kediri Kecamatan Karanglewas dan Desa Panusupan Kecamatan Cilongok; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Pejogol Kecamatan Cilongok.

Pasal 4

Batas Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas dan Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Tamansari, Desa Karangkemiri dan Desa Karanggude Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2003-18.2005-18.2010-000 dengan koordinat 7° 25' 19,566" LS dan 109° 11' 10,491" BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Manggal hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.18.2003-18.2005-001 dengan koordinat 7° 25' 40,908" LS dan 109° 11' 26,167" BT; dan
 2. dari TK 33.02.18.2003-18.2005-001 dilanjutkan ke arah barat melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pejogol, Desa Tamansari dan Desa Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.17.2004-18.2003-18.2005-000 dengan koordinat 7° 25' 44,023" LS dan 109° 10' 59,500" BT.
- b. Batas Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas dan Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas dimulai dari simpul batas antara Desa Tamansari, Desa Karangkemiri dan Desa Karanggude Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2003-18.2005-18.2010-000 dengan koordinat 7° 25' 19,566" LS dan 109° 11' 10,491" BT ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Tamansari, Desa Karanglewas Kidul dan Desa Karanggude Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2003-18.2004-18.2010-000 dengan koordinat 7° 25' 16,848" LS dan 109° 11' 30,288" B
- c. Batas Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas dan Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas sebagai berikut :

1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pangebatan, Desa Tamansari dan Desa Karanglewas Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2002-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat 7° 25' 55,370" LS dan 109° 11' 51,098" BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2003-18.2004-001 dengan koordinat 7° 25' 50,775" LS dan 109° 11' 42,810" BT; dan
 2. dari TK 33.02.18.2003-18.2004-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Tamansari, Desa Karanglewas Kidul dan Desa Karanggude Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2003-18.2004-18.2010-000 dengan koordinat 7° 25' 16,848" LS dan 109° 11' 30,288" BT.
- d. Batas Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas dan Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kediri, Desa Pangebatan dan Desa Tamansari yang terletak pada TK 33.02.18.2001-18.2002-18.2003-000 dengan koordinat 7° 26' 30,431" LS dan 109° 11' 59,869" BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Mengaji yang terletak pada TK 33.02.18.2002-18.2003-001 dengan koordinat 7° 26' 20,492" LS dan 109° 11' 57,971" BT; dan
 2. dari TK 33.02.18.2002-18.2003-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu simpul batas antara Desa Pangebatan, Desa Tamansari dan Desa Karanglewas Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2002-18.2003-18.2004-000 dengan koordinat 7° 25' 55,370" LS dan 109° 11' 51,098" BT.
- e. Batas Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas dan Desa Kediri Kecamatan Karanglewas sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Panusupan, Desa Kediri dan Desa Tamansari yang terletak pada TK 33.02.17.2001-18.2001-18.2003-000 dengan koordinat 7° 26' 57,458" LS dan 109° 11' 23,772" BT ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.18.2001-18.2003-001 dengan koordinat 7° 26' 54,223" LS dan 109° 11' 26,723" BT; dan
 2. dari TK 33.02.18.2001-18.2003-001 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Kediri, Desa Pangebatan dan Desa Tamansari yang terletak pada TK 33.02.18.2001-18.2002-18.2003-000 dengan koordinat 7° 26' 30,431" LS dan 109° 11' 59,869" BT.
- f. Batas Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas dan Desa Panusupan Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Panusupan, Desa Kediri dan Desa Tamansari yang terletak pada TK 33.02.17.2001-18.2001-18.2003-000 dengan koordinat 7° 26' 57,458" LS; 109° 11' 23,772" BT ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Gebang yang terletak pada TK 33.02.17.2001-18.2003-001 dengan koordinat 7° 26' 56,889" LS dan 109° 11' 15,974" BT;

2. dari TK 33.02.17.2001-18.2003-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Gebang hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2001-18.2003-002 dengan koordinat 7° 26' 34,174" LS dan 109° 10' 56,500" BT;
 3. dari TK 33.02.17.2001-18.2003-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Gebang yang terletak pada TK 33.02.17.2001-18.2003-003 dengan koordinat 7° 26' 30,353" LS dan 109° 10' 53,125" BT;
 4. dari TK 33.02.17.2001-18.2003-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Gebang hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2001-18.2003-004 dengan koordinat 7° 26' 29,277" LS dan 109° 10' 52,289" BT; dan
 5. dari TK 33.02.17.2001-18.2003-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Panusupan, Desa Pejogol dan Desa Tamansari yang terletak pada TK 33.02.17.2001-17.2004-18.2003-000 dengan koordinat 7° 26' 24,048" LS dan 109° 10' 44,599" BT.
- g. Batas Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas dan Desa Pejogol Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Panusupan, Desa Pejogol dan Desa Tamansari yang terletak pada TK 33.02.17.2001-17.2004-18.2003-000 dengan koordinat 7° 26' 24,048" LS dan 109° 10' 44,599" BT ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.17.2004-18.2003-001 dengan koordinat 7° 26' 18,754" LS dan 109° 10' 47,483" BT;
 2. dari pada TK 33.02.17.2004-18.2003-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2004-18.2003-002 dengan koordinat 7° 26' 6,316" LS dan 109° 10' 57,312" BT;
 3. dari TK 33.02.17.2004-18.2003-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.17.2004-18.2003-003 dengan koordinat 7° 25' 58,933" LS dan 109° 11' 6,928" BT;
 4. dari TK 33.02.17.2004-18.2003-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.17.2004-18.2003-004 dengan koordinat 7° 25' 48,876" LS dan 109° 10' 56,798" BT; dan
 5. dari TK 33.02.17.2004-18.2003-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pejogol, Desa Tamansari dan Desa Karangkemiri yang terletak pada TK 33.02.17.2004-18.2003-18.2005-000 dengan koordinat 7° 25' 44,023" LS dan 109° 10' 59,500" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 212

Salinan sesuai dengan aslinya

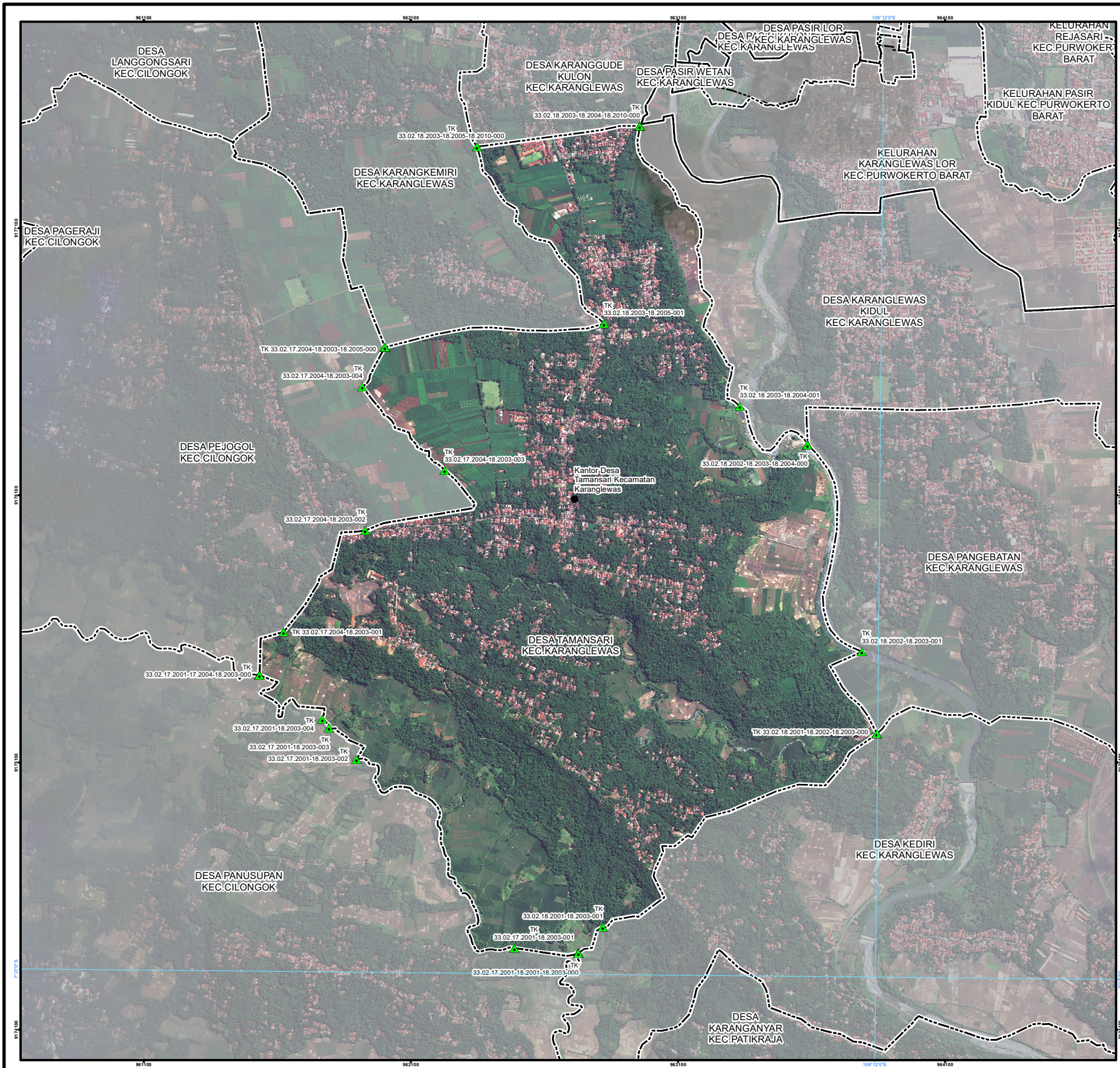
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA TAMANSARI KECAMATAN KARANGLEWAS



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.18.2003

DESA TAMANSARI
KECAMATAN KARANGLEWAS
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

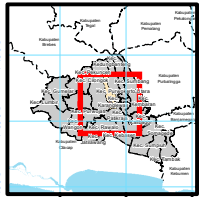
U SKALA 1:17,140



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dimiliki oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.18.2003-18.2005-18.2010-000	7° 25' 19,566" LS	109° 11' 10,491" BT	299822	9179179
2	TK 33.02.18.2003-18.2005-001	7° 25' 40,908" LS	109° 11' 26,167" BT	300305	9178526
3	TK 33.02.17.2004-18.2003-18.2005-000	7° 25' 44,023" LS	109° 10' 59,500" BT	299488	9178427
4	TK 33.02.18.2003-18.2005-18.2010-000	7° 25' 19,566" LS	109° 11' 10,491" BT	299822	9179179
5	TK 33.02.18.2003-18.2004-18.2010-000	7° 25' 16,848" LS	109° 11' 30,288" BT	300429	9179265
6	TK 33.02.18.2002-18.2003-18.2004-000	7° 25' 55,370" LS	109° 11' 51,098" BT	301072	9178085
7	TK 33.02.18.2003-18.2004-001	7° 25' 50,775" LS	109° 11' 42,810" BT	300817	9178225
8	TK 33.02.18.2003-18.2004-18.2010-000	7° 25' 16,848" LS	109° 11' 30,288" BT	300429	9179265
9	TK 33.02.18.2001-18.2002-18.2003-000	7° 26' 30,431" LS	109° 11' 59,869" BT	301345	9177008
10	TK 33.02.18.2002-18.2003-001	7° 26' 20,492" LS	109° 11' 57,971" BT	301286	9177314
11	TK 33.02.18.2002-18.2003-18.2004-000	7° 25' 55,370" LS	109° 11' 51,098" BT	301072	9178085
12	TK 33.02.17.2001-18.2001-18.2003-000	7° 26' 57,458" LS	109° 11' 23,772" BT	300242	9176174
13	TK 33.02.18.2001-18.2003-001	7° 26' 54,223" LS	109° 11' 26,723" BT	300332	9176273
14	TK 33.02.18.2001-18.2002-18.2003-000	7° 26' 30,431" LS	109° 11' 59,869" BT	301345	9177008
15	TK 33.02.17.2001-18.2001-18.2003-000	7° 26' 57,458" LS	109° 11' 23,772" BT	300242	9176174
16	TK 33.02.17.2001-18.2003-001	7° 26' 56,889" LS	109° 11' 15,974" BT	300002	9176190
17	TK 33.02.17.2001-18.2003-002	7° 26' 34,174" LS	109° 10' 56,500" BT	299402	9176886
18	TK 33.02.17.2001-18.2003-003	7° 26' 30,353" LS	109° 10' 53,125" BT	299298	9177002
19	TK 33.02.17.2001-18.2003-004	7° 26' 29,277" LS	109° 10' 52,289" BT	299273	9177035
20	TK 33.02.17.2001-17.2004-18.2003-000	7° 26' 24,048" LS	109° 10' 44,599" BT	299036	9177195
21	TK 33.02.17.2001-17.2004-18.2003-000	7° 26' 24,048" LS	109° 10' 44,599" BT	299036	9177195
22	TK 33.02.17.2004-18.2003-001	7° 26' 18,754" LS	109° 10' 47,483" BT	299124	9177358
23	TK 33.02.17.2004-18.2003-002	7° 26' 6,316" LS	109° 10' 57,312" BT	299424	9177741
24	TK 33.02.17.2004-18.2003-003	7° 25' 58,933" LS	109° 11' 6,928" BT	299718	9177970
25	TK 33.02.17.2004-18.2003-004	7° 25' 48,876" LS	109° 10' 56,798" BT	299406	9178277
26	TK 33.02.17.2004-18.2003-18.2005-000	7° 25' 44,023" LS	109° 10' 59,500" BT	299488	9178427

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/urah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO